

## BAB II

### KAJIAN DAN METODOLOGI PENULISAN

#### A. Kajian Teoritis

##### 1. Definisi Pajak

Terdapat bermacam-macam pendapat mengenai definisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya adalah Menurut Mardiasmo, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang sifatnya dapat dipaksakan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.<sup>3</sup> Sama halnya dengan pendapat yang dikemukakan oleh Waluyo, pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.<sup>4</sup>

Adapun pendapat dari Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), sesuai UU No. 36 Tahun 2008 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.<sup>5</sup> Dari beberapa pengertian yang telah dikemukakan, dapat dikatakan bahwa pajak adalah iuran yang

---

<sup>3</sup> Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi Revisi 2011, (Yogyakarta: Andi, 2009), hlm. 1.

<sup>4</sup> Wakuyo, *Perpajakan Indonesia*, Buku 1, Edisi 9, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hlm.2.

<sup>5</sup> IAI, *Undang-Undang Perpajakan*, (Jakarta: IAI, 2010), hlm.1.

harus dibayar oleh masyarakat baik pribadi maupun badan dari pendapatannya kepada pemerintah yang ditujukan untuk kegiatan pembangunan di segala bidang.

## 2. Definisi Bidang Profesional

Definisi profesi dan profesional menurut Sonny Keraf, adalah sebagai berikut:

Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai nafkah hidup dengan mengandalkan keahlian dan keterampilan yang tinggi dan dengan melibatkan komitmen pribadi (moral) yang mendalam. Seseorang yang memiliki suatu profesi tertentu, disebut profesional. Profesional adalah orang yang mempunyai profesi atau pekerjaan purna waktu (kegiatan utama) dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan suatu keahlian yang tinggi. Jadi, Seorang profesional adalah seseorang yang melakukan suatu pekerjaan karena ahli di bidang tersebut dan meluangkan seluruh waktu, tenaga, dan perhatiannya untuk pekerjaan tersebut. Ia melibatkan seluruh dirinya dan dengan giat, tekun, dan serius menjalankan pekerjaannya itu.

Terdapat beberapa kriteria dari pekerjaan seorang profesional sebagai sebuah profesi, yaitu mengandalkan dan memiliki suatu keterampilan atau keahlian khusus, dilaksanakan sebagai suatu pekerjaan atau kegiatan utama, dilaksanakan sebagai sumber utama nafkah hidup, dilaksanakan dengan keterlibatan pribadi yang mendalam, mempunyai tanggung jawab moral yang serius atas hasil pekerjaan itu bagi orang lain, dan meluangkan seluruh waktunya untuk pekerjaan atau kegiatannya tersebut.<sup>6</sup>

## 3. Definisi Bidang Jasa Konsultan

Menurut Kamari dan Pujiono, definisi dari jasa konsultan adalah pemberian nasihat atau petunjuk profesional dalam suatu bidang usaha atau pekerjaan yang dilakukan oleh perorangan atau perusahaan yang memiliki keahlian, kecakapan serta bakat khusus

---

<sup>6</sup>Sonny Keraf, *Etika Bisnis*, (Yogyakarta: Kanisius, 2006), hlm. 35-36.

dan tersedia bagi yang memerlukan (klien), dengan imbalan sejumlah upah. Konsultan profesional memberikan nasihat dan seringkali membantu melaksanakan nasihat tersebut dengan dan untuk klien. Bentuk usaha konsultan dari definisi di atas bentuk usaha konsultan dibedakan menjadi dua bentuk yaitu konsultan perorangan dan perusahaan konsultan.<sup>7</sup> Terdapat hal yang membedakan bentuk usaha tersebut adalah konsultan perorangan bekerja sebagai perseorangan (tenaga ahli). Sedangkan perusahaan konsultan bekerja dalam wadah PT atau Badan Hukum, Partner atau persekutuan, dan sebagainya (lebih dari satu tenaga ahli).

#### 4. Definisi Tenaga Ahli

Menurut Yustinus Prastowo, dkk., definisi tenaga ahli adalah “orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.”<sup>8</sup> Jika dalam suatu kantor konsultan mempekerjakan karyawan, maka kantor konsultan tersebut terdiri dari tenaga ahli dan tenaga pendukung. Masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tenaga ahli adalah personil dengan jenis keahlian dan persyaratan tertentu seperti tingkat pendidikan tertentu misalnya perlu lulusan perguruan tinggi, jenis keahlian tertentu, pengalaman kerja profesional tertentu, penguasaan bahasa, adat-istiadat, dan

---

<sup>7</sup> Kamari dan Pujiono, *Resume Manajemen Proyek (Jasa Konsultan & Studi Kelayakan)*, (Jakarta: Institut Sains dan Teknologi Al Kamal, 2011), hlm. 4-5.

<sup>8</sup> Yustinus Prastowo, dkk., *Op.Cit.*, hlm. 153

sebagainya. Sedangkan tenaga pendukung adalah tenaga kerja yang dibutuhkan dalam rangka mendukung tenaga ahli baik dengan kualifikasi tertentu seperti sekretaris, sopir, maupun tenaga kerja tanpa kualifikasi seperti kurir, penjaga kantor, dan sebagainya.<sup>9</sup>

#### 5. Definisi Pekerjaan Bebas

Menurut Yustinus Prastowo, dkk., definisi pekerjaan bebas adalah “orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus untuk melakukan pekerjaan sebagai usaha demi memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja”.<sup>10</sup>

#### 6. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak di Indonesia dibagi menjadi tiga, yaitu sistem *official assessment*, sistem *self assessment*, dan sistem *withholding*. Dalam sistem *official assessment*, sistem ini memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak. PBB menganut sistem ini, karena besarnya pajak yang terhutang dihitung dan ditetapkan oleh fiskus melalui Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT).

Dalam sistem *self assessment*, wajib pajak sendiri yang menghitung, menetapkan, menyetorkan dan melaporkan pajak yang terhutang. Fiskus hanya berperan untuk mengawasi. Untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan kebenaran data yang terdapat di Surat Pemberitahuan (SPT)

---

<sup>9</sup> Diakses dari <http://membangunadab.blogspot.com/2011/08/definisi-jasa-konsultansi.html> (26 Mei 2012)

<sup>10</sup> Yustinus Prastowo, dkk., *Loc.Cit.*

wajib pajak, fiskus dapat melakukan pemeriksaan. PPh orang pribadi dan badan serta PPN menggunakan sistem ini.

Dalam sistem *withholding*, pihak ketiga yang wajib menghitung, menetapkan, menyetorkan dan melaporkan pajak yang sudah dipotong atau dipungut. Misalnya pihak perusahaan atau pemberi kerja berkewajiban untuk menghitung berapa PPh yang harus dipotong atas penghasilan yang diterima pegawainya. Kemudian perusahaan atau pemberi kerja tersebut harus menyetorkan, dan melaporkan PPh pegawainya tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak.<sup>11</sup>

## 7. Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Peraturan perundangan yang mengatur Pajak Penghasilan di Indonesia adalah UU No.7 Tahun 1983 yang telah disempurnakan dengan UU No.7 Tahun 1991, UU No.10 Tahun 1994, UU No.17 Tahun 2000, UU No.36 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak maupun Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak.<sup>12</sup>

Menurut Pasal 1 UU No.36 Tahun 2008, pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

---

<sup>11</sup> Mardiasmo, *Op.Cit.*, hlm. 7-8.

<sup>12</sup> Siti Resmi, *Perpajakan: Teori dan Kasus*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hlm. 81.

Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang ini disebut wajib pajak. Wajib pajak dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Yang dimaksud dengan "tahun pajak" dalam Undang-Undang adalah tahun kalender, tetapi wajib pajak dapat menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender, sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan.<sup>13</sup>

Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Subjek pajak penghasilan adalah terdiri dari: orang pribadi; warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak; badan yang terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif; dan BUT.<sup>14</sup>

Selain subjek pajak juga terdapat objek pajak penghasilan yang merupakan penghasilan yang didapat oleh setiap wajib pajak. Pasal 4 ayat (1) UU PPh menyatakan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, yang berasal dari Indonesia maupun dari

---

<sup>13</sup> IAI, *Op.Cit.*, hlm. 87.

<sup>14</sup> Siti Resmi, *Ibid.*, hlm. 81-82.

luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.<sup>15</sup> Secara sistematis objek pajak penghasilan diuraikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.1 Objek Pajak Penghasilan**

No.	Klasifikasi	Uraian
1	Pendekatan penggunaan atau pemanfaatan	1. Konsumsi. 2. Menambah kekayaan.
2	Sumber	1. Dari Indonesia. 2. Luar Indonesia. Implikasinya adalah sistem perpajakan Indonesia menganut azas <i>world wide income</i> , yaitu tambahan kemampuan ekonomis dari manapun dikenakan pajak di Indonesia
3	Aliran tambahan kemampuan ekonomis	1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, konsultan, akuntan, notaris, arsitek, dan sebagainya. 2. Penghasilan dari usaha dan kegiatan. 3. Penghasilan dari modal, yang berupa harta bergerak maupun tak bergerak. Contoh: bunga, dividen, royalti, sewa, keuntungan penjualan harta, atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha. 4. Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan hutang dan hadiah.
4	Cara pengakuan dalam akuntansi	1. Penghasilan yang diterima ( <i>cash basis</i> ), yaitu tambahan kemampuan ekonomis yang telah menjadi realisasi.

<sup>15</sup> Yustinus Prastowo, dkk., *Buku Pintar Menghitung Pajak Profesi, Badan Usaha, dan Peristiwa Khusus*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011), hlm.15-16


		2. Penghasilan yang diperoleh ( <i>accrual basis</i> ), yaitu pada saat timbulnya hak untuk meminta pemenuhan perjanjian meskipun secara nyata uang belum diterima.
--	--	---

Sumber: Buku Pintar Menghitung Pajak Profesi, Badan Usaha dan Peristiwa Khusus, (Yustinus Prastowo,dkk.,2011,16-17)

## 8. Tata cara perhitungan pajak di Indonesia


Untuk melakukan perhitungan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu perhitungan dengan cara pembukuan dan perhitungan dengan menggunakan norma.<sup>16</sup> Gambar berikut merupakan skema perhitungan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi:

**Gambar 2.1 Perhitungan Pajak Penghasilan WPOP**



<sup>16</sup> IAI, *Op.Cit.*, hlm. 136.






Sumber: Undang-Undang Perpajakan, (IAI,2010,137)

Untuk melakukan perhitungan pajak penghasilan wajib pajak badan dapat dilakukan dengan cara pembukuan.<sup>17</sup> Gambar berikut adalah skema perhitungan pajak penghasilan WP badan:

### Gambar 2.2 Perhitungan Pajak Penghasilan WP Badan



<sup>17</sup> IAI, *Ibid.*

=

Kurang / (Lebih) Bayar PPh
----------------------------

Sumber: Undang-Undang Perpajakan, (IAI,2010,137)

## 9. Tarif Pajak

Berdasarkan tarif pajak yang tercantum dalam Pasal 17 UU No.36 Tahun 2008. Dibedakan tarifnya antara wajib pajak orang pribadi dengan wajib pajak badan, yaitu:

**Tabel 2.2 Tarif Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri**

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,-	5%
Diatas Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 250.000.000,-	15%
Diatas Rp. 250.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,-	25%
Diatas Rp. 500.000.000,-	30%
Tarif Deviden	10%
Tidak memiliki NPWP (Untuk PPh Pasal 21)	20% lebih tinggi dari tarif normal
Tidak mempunyai NPWP untuk yang dipungut /potong(Untuk PPh Pasal 23)	100% lebih tinggi dari tarif normal

Sumber: Perpajakan, (Mardiasmo,2011,150)

**Tabel 2.3 Tarif Wajib Pajak Badan atau BUT Dalam Negeri**

Tahun	Tarif Pajak
2009	28%
2010 dan selanjutnya	25%
PT yang 40% sahamnya diperdagangkan di bursa efek	5% lebih rendah dari yang seharusnya
Peredaran bruto sampai dengan Rp. 50.000.000.000	Pengurangan 50% dari yang seharusnya

Sumber: Perpajakan, (Mardiasmo,2011,150)

## 10. Penghasilan Tidak Kena Pajak

Dalam perhitungan penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri diberikan pengurangan berupa penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Besarnya PTKP yang telah ditetapkan bagi wajib pajak orang pribadi berdasarkan Pasal 7 UU No.36 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

- a. Rp 15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
- b. Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
- c. Rp 1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.<sup>18</sup>

Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun takwim. Adapun bagi pegawai yang baru datang untuk menetap di Indonesia dalam bagian tahun takwim, besarnya PTKP tersebut dihitung berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun takwim yang bersangkutan.

## 11. Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) atas Jasa Konsultan

### a. PPh Pasal 21

PPh Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, honor/honorarium, upah, tunjangan dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau

---

<sup>18</sup> IAI, *Ibid.*, hlm. 114.

jasa, jabatan dan kegiatan. Pihak yang tergolong penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 seperti: pegawai tetap, penerima honorarium, penerima upah, tenaga lepas seperti seniman, penceramah, pengelola proyek, peserta perlombaan, olahragawan, petugas dinas luar asuransi, distributor MLM atau kegiatan lain yang sejenis, penerima pensiun, mantan pegawai, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima tabungan hari tua atau jaminan hari tua, tenaga ahli seperti pengacara, arsitek, notaris, aktuaris, penilai, konsultan, akuntan, dokter, dan lain sebagainya.<sup>19</sup>

Terdapat dua sifat penghasilan sehubungan dengan pekerjaan bebas yaitu bersifat berkesinambungan dan bersifat tidak berkesinambungan. Penghasilan yang bersifat berkesinambungan adalah Penghasilan yang dibayar atau terutang lebih dari satu kali dalam satu tahun kalender sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan sedangkan penghasilan yang tidak bersifat berkesinambungan adalah penghasilan yang dibayar atau terutang satu kali dalam satu tahun kalender sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Petunjuk teknis penghitungan pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa, dan kegiatan orang pribadi diatur dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-57/PJ/2009:

---

<sup>19</sup> Mardiasmo, *Op.Cit.*, hlm. 168.

1) Bersifat berkesinambungan

Bagi yang telah memiliki NPWP dan hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 serta tidak memperoleh penghasilan lainnya. PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 UU PPh atas jumlah kumulatif penghasilan kena pajak dalam tahun kalender yang bersangkutan. Besarnya penghasilan kena pajak adalah sebesar 50% dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP per bulan.

Bagi yang tidak memiliki NPWP atau memperoleh penghasilan lainnya selain dari hubungan kerja dengan Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 serta memperoleh penghasilan lainnya. PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 UU PPh atas jumlah kumulatif 50% dari jumlah penghasilan bruto dalam tahun kalender yang bersangkutan.

2) Tidak bersifat berkesinambungan

PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 UU PPh atas 50% dari jumlah penghasilan bruto.

3) Jumlah bruto jika mempekerjakan karyawan atau terdapat material

Bagi bukan pegawai yang mempekerjakan orang lain sebagai pegawainya maka besarnya jumlah penghasilan bruto adalah sebesar jumlah pembayaran setelah dikurangi dengan bagian gaji atau upah dari pegawai yang dipekerjakan tersebut, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan bagian gaji atau upah dari pegawai yang dipekerjakan tersebut maka besarnya penghasilan bruto tersebut adalah sebesar jumlah yang dibayarkan.

Bagi bukan pegawai yang melakukan penyerahan material atau barang maka besarnya jumlah penghasilan bruto hanya atas pemberian jasanya saja, kecuali apabila dalam kontrak/perjanjian tidak dapat dipisahkan antara pemberian jasa dengan material atau barang maka besarnya penghasilan bruto tersebut termasuk pemberian jasa dan material atau barang.<sup>20</sup>

b. PPh 23

PPh Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, hadiah

<sup>20</sup> Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-57/PJ/2009

atau penghargaan, dan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Pemotong PPh Pasal 23 seperti: badan pemerintah, wajib pajak badan dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, Bentuk Usaha Tetap (BUT), perwakilan kantor konsultan pajak luar negeri lainnya, wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak. Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23 seperti wajib pajak dalam negeri dan BUT.

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23 adalah deviden, bunga, royalti, hadiah, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan bangunan, imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21. Perhitungan PPh Pasal 23 atas jasa konsultan sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku, yaitu: 2% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN untuk imbalan sehubungan dengan jasa selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan bangunan.<sup>21</sup>

## 12. Batas Waktu Penyetoran dan Penyampaian SPT

Batas waktu penyetoran SPT Masa PPh Pasal 21 maupun PPh Pasal 23 yang dipotong oleh pemotong PPh yaitu tanggal 10

---

<sup>21</sup> Waluyo, *Op.Cit.*, hlm. 273-275.

(sepuluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir serta SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi maupun SPT Tahunan Wajib Pajak Badan yaitu sebelum SPT pajak penghasilan disampaikan. Adapun batas waktu penyampaian SPT adalah untuk:

- a. SPT PPh Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak;
- b. SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak;
- c. SPT Tahunan Wajib Pajak Badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak.<sup>22</sup>

### 13. Penghitungan Pajak Penghasilan dengan Menggunakan Norma

Wajib pajak badan dan bentuk usaha tetap diwajibkan menyelenggarakan pembukuan sedangkan wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas dengan jumlah peredaran bruto tidak diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan. Untuk memberikan kemudahan dalam menghitung besarnya penghasilan neto bagi wajib pajak orang pribadi tersebut, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan norma perhitungan.<sup>23</sup>

Norma penghitungan adalah pedoman untuk menentukan besarnya penghasilan neto yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak dan disempurnakan terus-menerus. Penggunaan norma

---

<sup>22</sup> Mardiasmo, *Op.Cit.*, hlm. 35.

<sup>23</sup> IAI, *Op.Cit.*, hlm. 134.

penghitungan tersebut pada dasarnya dilakukan dalam hal-hal, seperti tidak terdapat dasar perhitungan yang lebih baik yaitu pembukuan yang lengkap, atau pembukuan atau catatan peredaran bruto wajib pajak ternyata diselenggarakan secara tidak benar. Norma penghitungan akan sangat membantu wajib pajak yang belum mampu menyelenggarakan pembukuan untuk menghitung penghasilan neto.<sup>24</sup>

Penggunaan tarif norma perhitungan penghasilan neto tersebut diatur dalam Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-536/PJ./2000 tetapi untuk batasan peredaran bruto telah diubah oleh UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 14. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp 4.800.000.000,00 boleh menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan Penghasilan Neto. Selain itu, terdapat syarat yang perlu diperhatikan yaitu memberitahukan tindakannya kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu tiga bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.<sup>25</sup>

Dalam daftar tabel norma penghitungan penghasilan neto yang terdapat pada lampiran 9 (halaman 57-58) terdapat tiga tarif yang dibedakan berdasarkan, sepuluh ibukota propinsi, kota propinsi lainnya, dan daerah lainnya. Kota-kota yang termasuk

---

<sup>24</sup> IAI, *Ibid.*

<sup>25</sup> Yustinus Prastowo, dkk., *Op.Cit.*, hlm. 98.



sepuluh ibukota propinsi yaitu: Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, dan Pontianak. Penghitungan pajak penghasilannya sebagai berikut:

Penghasilan Bruto	Rp. Xxx
Penghasilan Neto (menurut norma penghitungan)	Rp. Xxx
Penghasilan Neto lainnya	<u>Rp. Xxx</u>
Jumlah Seluruh Penghasilan	Rp. Xxx
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) (K/...)	<u>Rp. Xxx</u>
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Rp. Xxx
Pembulatan PKP Ke Bawah	Rp. Xxx
Pajak Terhutang	Rp. Xxx
Kredit Pajak	<u>(Rp. Xx)</u>
Kurang/(Lebih) Bayar PPh	Rp. Xx

Keuntungan menggunakan norma perhitungan adalah adanya kemudahan dalam praktik penghitungan pajak sehingga wajib pajak tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk menyelenggarakan pembukuan dan adanya kemudahan dalam menghitung pajak penghasilan karena untuk mencari penghasilan neto cukup dengan mengalikan presentase norma dengan penghasilan bruto. Terdapat juga dua kerugian menggunakan tarif norma ini. Pertama, norma perhitungan tidak mengenal kerugian. Artinya, walaupun kenyataannya rugi, dengan penghitungan

norma wajib pajak dianggap mengalami keuntungan. Kedua, tidak adanya kompensasi rugi tahun-tahun sebelumnya.<sup>26</sup>

## **B. Kerangka Berpikir**

Jasa konsultan merupakan pemberian petunjuk, pertimbangan, dan nasihat profesional dalam suatu bidang usaha yang dilakukan oleh tenaga ahli atau perkumpulan tenaga ahli. Jasa konsultan dikenakan pajak penghasilan karena tenaga ahli yang memberikan jasa tersebut akan menerima imbalan penghasilan sehingga terhutang pajak. Oleh karena itu, penghitungan pajak penghasilan jasa konsultan harus sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku karena hal itu akan mempengaruhi besarnya nilai pajak yang terhutang.

Untuk mengetahui kantor konsultan pajak sudah menerapkan pengenaan pajak penghasilan atas jasa konsultan sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku, perlu dilakukan analisis terhadap penghitungan pajak yang telah dipotong untuk kantor konsultan pajak atas jasa konsultannya dan penghitungan terhadap SPT Tahunannya. Pajak penghasilan yang dapat dikenakan untuk jasa konsultan yaitu PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 23. Oleh karena itu, penentuan pajak penghasilan yang sesuai dengan kantor konsultan pajak dapat ditinjau dari beberapa faktor.

---

<sup>26</sup> Diakses dari [www.dudiwahyudi.com/pajak/tag/norma-penghitungan](http://www.dudiwahyudi.com/pajak/tag/norma-penghitungan) (03 Mei 2012).

Penghitungan pajak yang dikenakan atas jasa konsultan harus sesuai dengan tarif pajak yang benar. Dengan dilakukannya penghitungan pajak yang sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku nantinya akan berdampak pada nilai pajak terhutang yang andal dan dapat dengan mudah mengetahui kondisi kurang bayar atau lebih bayar dari pajak terhutang tersebut.

### **C. Metodologi Penulisan**

#### **1. Tempat dan Waktu**

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis melakukan penelitian di Kantor Kantor Konsultan Pajak Warnoyo, CPA., M.Si yang berlokasi di Menteng Metropolitan Blok C3 No.22 Jalan Hamengkubowono IX, Cakung, Jakarta Timur, 13960, selama tiga bulan dari bulan Maret-Mei 2012.

#### **2. Metode Penulisan**

##### **a. Metode yang Digunakan**

Metode yang digunakan oleh penulis dalam karya ilmiah ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif yaitu analisis pembahasan dengan menggambarkan terlebih dahulu masalahnya kemudian dikaitkan dengan teori yang ada. Pendekatan kualitatif yaitu dengan menggunakan data berupa kalimat tertulis atau lisan,

peristiwa-peristiwa atau pengetahuan dengan menitikberatkan pada pemahaman, pemikiran, dan persepsi penulis.

#### b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian dibagi menjadi dua, yaitu:

##### 1) Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data langsung dari lokasi penelitian yaitu pada Kantor Konsultan Pajak Warnoyo, CPA., M.Si berupa hasil wawancara mengenai penghasilan dan pajak yang dipotong, bukti pemotongan pajak penghasilan atas jasa konsultan, data penghasilan bruto atas jasa konsultan, dan SPT Tahunan yang berkaitan dengan tahun 2011.

##### 2) Studi Kepustakaan

Maksud dari studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data teoritis yang menjadi landasan teori untuk melaksanakan penelitian ini dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan penghitungan pajak penghasilan jasa konsultan.

#### c. Teknik Analisis yang Digunakan

Tahap awal analisis penelitian ini yaitu dengan mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi data.

Lalu, mengecek dan menyaring seluruh keterangan secara detail serta membandingkan penghitungan pajak penghasilan yang telah dipotong untuk kantor konsultan pajak atas jasa konsultannya dengan penghitungan pajak penghasilan yang terdapat dalam peraturan pajak revisi terakhir di Indonesia.

Penentuan tarif pajak untuk menghitung besarnya pajak yang terhutang dapat ditinjau dari beberapa faktor. Dari perbandingan tersebut dapat memberikan gambaran mengenai penghitungan pajak penghasilan jasa konsultan yang sudah dipotong, apakah sudah sesuai peraturan atau belum. Setelah menganalisis kebenaran bukti pemotongan, tahap selanjutnya yaitu menentukan nilai pajak terhutang dengan menggunakan penghitungan norma penghasilan neto. Tahap terakhir yaitu mengambil kesimpulan dari hasil pembahasan sesuai bidang masalah yang dibahas.